



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) antar Provinsi / Pulau

No. SK : 188.4/4828/122.1/2022

Persyaratan

1. Asli Surat Permohonan Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Jl. Johar No. 17 Surabaya
2. Scan asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan
4. SIUP
5. NPWP
6. Scan TDP
7. Sertifikat Halal untuk yang dipersyaratkan
8. NKV (Nomor Kontrol Veteriner) untuk yang dipersyaratkan
9. Surat tanda setoran/ bukti setoran retribusi daerah
10. Laporan realisasi pengeluaran/pemasukan
11. Surat rekomendasi dan atau keterangan kesehatan produk pangan asal hewan dari daerah asal/tujuan
12. Hasil pengujian laboratorium produk dari Laboratorium Pemerintah atau swasta terakreditasi
13. Surat Kuasa (apabila tidak diurus sendiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235
0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Uraian Prosedur	HEMBA DINAS PETERNAKAN	REKAM OTORITAS VETERINER (ROV)	HEMBA BERANGKAT	SUS KORDINATOR ROK	TIMBUNING/ PETUGAS PERLOKUS BERANGKAT	PONDOK	REVISI		
								REVISI/PERUBAHAN / PERLENGKAPAN	WAKTU	
1	Melakukan registrasi akun untuk pengajuan permohonan izin pemusnahan dan atau pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau melalui aplikasi JOSS							- Nomor induk Berangka (NIB) - sertifikat NIB untuk yang dipernahkan - NIB (bisa kontrol wilayah) atau unit usaha dalam status permohonan untuk mendapatkan Nomor Kontrol Wilayah - Laporan Realisasi pengalihan/pemusnahan produk pangan asal hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau - Surat rekomendasi dan atau labelling kesehatan produk pangan asal hewan dari daerah asalnya - Hasil pengujian laboratorium produk dari laboratorium Pemerintah atau swasta terakreditasi - atau pemeriksaan produk dan/atau sampel		- Email notifikasi registrasi akun
2	Melakukan permohonan perizinan izin Pemusnahan dan atau Pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau yang dibuktikan dengan sertifikasi dokumen elektronik sesuai persyaratan							Dokumen persyaratan dalam bentuk file elektronik		- Penyerahan permohonan izin Pemusnahan dan atau Pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau beserta dokumen persyaratan sesuai persyaratan
3	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan							Berita permohonan elektronik - PC/Laptop - Chasid		- Laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan
4	Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)							Berita permohonan elektronik - PC/Laptop - Chasid persyaratan lalu lintas produk hewan		- Pemeriksaan yang telah dilakukan
5	Uraian Laksanakan Pemantauan Lapangan/ Rekomendasi Penerbitan/ Penolakan Izin/ Non Izin							Berita permohonan elektronik yang sudah diupload - PC/Laptop - Chasid pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha)		- Pemeriksaan lapangan
6	Membuat dan membuat Rekomendasi untuk izin Pemusnahan dan atau Pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau							Hasil Pemeriksaan lapangan		- Hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan
7	Melakukan verifikasi Rekomendasi untuk izin Pemusnahan dan atau Pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang							Berita permohonan elektronik yang sudah diupload - PC/Laptop - Chasid pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha) - Chasid pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha) jika ada (bila perlu)		- Pembuatan dari Sub Koordinator Pengawasan Kesehatan Produk Hewan
8	Melakukan verifikasi dan validasi permohonan/ permohonan rekomendasi							Berita permohonan elektronik yang sudah diupload - PC/Laptop - Chasid pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha) yang sudah di (bila perlu)		- Pembuatan dari Koordinator Wilayah
9	Membuat dan membuat permohonan Rekomendasi untuk izin Pemusnahan dan atau Pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang							Berita permohonan elektronik yang sudah diupload - PC/Laptop - Chasid pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha) yang sudah di (bila perlu)		- Pembuatan dan atau Pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau
10	Membuat Surat Rekomendasi Rekomendasi (ROD) bila perlu							Ronda jumlah produk hewan yang diluluskan dan jenis rekomendasinya - Berita permohonan elektronik yang sudah diupload - PC/Laptop - Chasid pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha) yang sudah di (bila perlu)		- Form Ronda Retribusi Daerah
11	Pemeriksaan jumlah pemeriksaan retribusi melalui aplikasi							Ronda jumlah produk hewan yang diluluskan dan jenis rekomendasinya - Ronda jumlah retribusi yang harus dibayar - PC/Laptop - Chasid pemeriksaan lapangan (kalkulasi unit usaha) yang sudah di (bila perlu)		- ROD
12	Mengunggah surat Rekomendasi untuk izin Pemusnahan dan atau Pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau di aplikasi JOSS							Berita permohonan elektronik untuk izin Pemusnahan dan atau Pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau - ROD (bila perlu) - PC/Laptop, Server		- Upload surat permohonan izin Pemusnahan dan atau Pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) yang telah diupload secara manual
13	Pengiriman dokumen izin Pemusnahan dan atau Pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat) antar Provinsi dan Pulau yang diterbitkan secara manual							PC / Laptop, Sertifikat berita manual/other		- Arsip Surat Rekomendasi izin Pemusnahan dan atau Pengalihan Produk Pangan Asal Hewan (Daging/Dahat)
Total Waktu									7 Hari	

- Melakukan registrasi akun untuk akses aplikasi perijinan online-JOSS
- Melakukan permohonan penerbitan izin yang diinginkan dilengkapi dengan pengunggahan dokumen elektronik sesuai persyaratan
- Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
- Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)
- Membuat berita acara pemeriksaan lapangan/ rekomendasi penerbitan/ penolakan izin/ non izin
- Memverifikasi penerbitan izin/ non izin berdasarkan rekomendasi perangkat daerah teknis
- Memberikan persetujuan penerbitan/ penolakan izin/ non izin dengan pembubuhan tanda tangan elektronik
- Mencetak dokumen izin/ non izin yang telah diterbitkan
- Pengarsipan dokumen izin/ non izin yang diterbitkan secara elektronik

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pemasukan dan atau pengeluaran produk pangan asal hewan (telur konsumsi) antar provinsi atau pulau

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menghubungi:

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Ahmad Yani no. 202 Surabaya

Telp. (031) 8292545

Email : disnak@jatimprov.go.id

Website : www.disnak.jatimprov.go.id

Instagram : @disnakjatim

Whatsapp : 081259877227